



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.Sus/2016/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI ;**  
Tempat lahir : **Yobi ( Serui ) ;**  
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun/23 Mei 1979 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat tinggal : **Jl.Cengkeh Anotourei ,Distrk Yapen Selatan ,Kabupaten Kepulauan Yapen ;**  
A g a m a : **Kreiten Protestan ;**  
Pekerjaan : **Swasta ;**  
Pendidikan : **SMK (Berijazah) ;**

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :**

1. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen ;
2. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;

**Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/Pid.Sus/2016/PT JAP, tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2016/PT JAP, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penentuan hari persidangan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 6/Sri/Epp .6/02/2016, tertanggal 01 Maret 2016, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September Tahun 2015, bertempat di Area SPBU tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 Wit anggota Polri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melewati Jl. Maluku (SPBU), anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Polri tersebut berhenti dan memeriksa kapasitas tangki tersebut yang di sinyalir menggunakan tangki ganda/modifikasi;

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salan



satunya adalah Atas nama terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengsn rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara SANOBO BONAI, saudara IQBAL, LORENTINUS BONAI dan Saudara Muhamad Isra (penuntutan terpisah) ;

Bahwa terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp.6.900,- (enam ribu semblten ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan Harga Bahan Bakar Subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian kedalam Tangki Bahan Bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, Kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantara nya kepada abk kapal cinta damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ;

Bahwa terdakwa saat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada Pihak lain, namun dalam kegiatan Pengisian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah  
Dari Pemerintah Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal  
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak  
Dan Gas Bumi;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI pada hari Rabu  
tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada  
waktu lain sekitar bulan September Tahun 2015, bertempat di Area SPBU  
tepatnya di Jalan Maluku serui Distrik Yapen Selatan atau setidaknya - tidaknya  
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri  
Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Melakukan  
Percobaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha  
Pengangkutan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal  
01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00  
Wit anggota Polri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team  
melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang  
berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Polri yang  
melakukan patroli tersebut melewati Jl. Maluku (SPBU), anggota Polri yang  
melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang  
mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Poiri tersebut berhenti dan memeriksa  
kapasitas tangki tersebut yang di sinyalir menggunakan tangki  
ganda/modifikasi;



Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salah satunya adalah Atas nama terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengan rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara SANOBO BONAI, saudara IQBAL, LORENTINUS BONAI dan Saudara Muhamad Isra (penuntutan terpisah) ;

Bahwa terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan Harga Bahan Bakar Subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian kedalam Tangki Bahan Bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, Kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut terdakwa YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantara nya kepada abk kapal cinta damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ;

Bahwa terdakwa saat melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan Menggunakan Kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan No. Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada Pihak lain, namun dalam kegiatan Pengisian,



pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah Dari Pemerintah Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 53 Huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Setelah membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI Alias IMBIRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pengangkutan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah, melanggar Pasal 53 huruf b dan d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** kami;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**1 ( satu ) unit mobil kijang kapsul warna merah maron dengan nomor Polisi DS 5862 LA dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Sru, tanggal 9 Juni 2016 Amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**“Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah tanpa ijin usaha yang sah” ;**



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan nomor polisi DS 5862 LA, **Dikembalikan kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa;**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Banding/2016/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui No. 24/Pid.Sus/2016/PN Sru, tanggal 9 Juni 2016, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 12/Akta.Banding/2016/PN. Sru, tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Sru tanggal 9 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana Tanda terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 29 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pid.Sus/2016/PN Sru tanggal 30 Juni 2016 ;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor : W30-U9/666/HK.01/VI/2016 dan Nomor : W30-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U9/668/HK.01/VI/2016, masing-masing tertanggal 24 Juni 2016 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang , bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding tsb dapat diterima ;

Mernimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 24/Pid.sus/2016/PN.Sru serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tsb diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa dalam memori bandingnya , Jaksa Penuntut Umum pada intinya keberatan baik terhadap pidana yang dijatuhkan maupun terhadap penetapan barang buktinya yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan putusan resminya dengan uraian dan pertimbangannya serta memori banding Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan , namun terhadap barang bukti satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah dengan nomor TNKB DS 5862 LA yang tengkinya telah dimodifikasi dan dapat menampung 200 liter minyak yang dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tsb dirampas untuk negara , karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dapat mengganggu distribusi minyak yang disubsidi



pemerintah yang pada akhirnya merugikan masyarakat banyak yang sangat memerlukan minyak dengan harga yang terjangkau ;

Menimbang , bahwa dengan pertimbangan tsb diatas maka status barang bukti tsb diatas haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tsb diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 9 Juni 2016 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti , sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang , bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal 21 , 27 , 193 , 241 dan 242 KUHP serta pasal 53 huruf b dan d Undang- Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya ybs ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 9 Juni 2016 nomor : 24/Pid.sus/2016/PN.Sru ,sepanjang status barang bukti , sehingga amarnya berbunyi sbb :
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang kapsul berwarna merah dengan nomor polisi DS 5862 LA , dirampas untuk negara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tsb untuk selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.3000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2016, oleh kami R.MATRAS SUPOMO,SH,MH.Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, FATCHUL BARI,SH,MH. dan IMADE SURAATMAJA,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu HASAN ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

1.FATCHUL BARI, S.H,M.H.

R.MATRAS SUPOMO S.H.,M.H

TTD

2.IMADE SURAAATMAJA,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H A S A N ,SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,SH.

NIP. 195511291977031 001